



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PELARANGAN PRODUKSI,

PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PAPUA

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian otonomi khusus dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita luhur bangsa dan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.
 - b. bahwa selaras dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewajiban melindungi warga masyarakat dan masyarakat pada umumnya dari berbagai ancaman bahaya, baik yang bersifat potensial maupun yang bersifat faktual.
 - c. bahwa di Provinsi Papua, secara faktual pengedaran dan penjualan serta konsumsi minuman beralkohol dilakukan sedemikian rupa sehingga telah tidak terkendali dalam batas yang wajar dan menimbulkan dampak negatif yang cenderung mengancam hidup dan kehidupan orang asli Papua dan masyarakat Papua pada umumnya.
 - d. bahwa berdasarkan evaluasi sesuai perkembangan masyarakat dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan keamanan dan ketertiban di daerah Provinsi Papua, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Keras Antar Pulau Ke Wilayah Provinsi Irian Jaya, dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PERI9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA,
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PRODUKSI,
PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I...../3

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur ialah Gubernur Papua.
2. Bupati/WaliKota ialah Bupati/Walikota Kabupaten-Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua.
3. Kepala Dinas Provinsi ialah Kepala Dinas Provinsi yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota ialah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
6. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
7. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
8. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB, untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
9. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
10. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
13. Petani tradisional adalah orang melakukan usaha pertanian secara turun-temurun.
14. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
15. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C.

BAB II PENGGOLOKAN DAN STANDAR MUTU

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol meliputi produksi :
 - a. dalam negeri; dan
 - b. luar negeri.

(2) Minuman...../4